**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
Jl. Syariah Desa Ameria Bahagia 23891 065021996
dukcapil.simeuluekab.go.id
Pemerintah Kab. Simeulue / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Akta Perceraian

**No. SK : 470/247.1/2021**

## Persyaratan

1. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
2. kutipan akta perkawinan
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el
5. Surat pernyataan bagi pemohon yang tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan
6. Dokumen perjalanan/ OA
7. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri/ OA

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor mengisi formulir F-2.01 dan melengkapi berkas persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi isian formulir dan kelengkapan berkas persyaratannya/ mengagenda
3. Tunggu Petugas Melakukan Penginputan Dokumen Pemohon
4. Petugas menyerahkan kutipan akta perceraian kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. jika berkas telah lengkap

2. perangkat dalam kondisi baik

3. sinyal lancar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 15:55. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Jl. Syariah Desa Ameria Bahagia 23891 065021996

dukcapil.simeuluekab.go.id

Pemerintah Kab. Simeulue / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Perceraian

## Pengaduan Layanan

1. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl. Syariah Desa Amiria Bahagia Sinabang

2. Telepon ( 0650 ) 21996

3. Kotak saran

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 15:55. Klik di sini untuk melihat halaman asli.